

Konstruksi Epistemologi Filsafat Hukum Islam untuk Ketetapan Hukum Islam tentang Pencegahan Global Warming

Wahyudin Darmalaksana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: yudi_darmalaksana@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study aims to develop an epistemological framework for Islamic legal philosophy related to the prevention of global warming. This research uses a qualitative approach with the analytical method of Islamic law. The results of the research and discussion show that global warming is a new empirical fact in the discussion of Islamic law so that an epistemological construction of Islamic legal philosophy is needed to explore wisdom and establish principles, foundations, legal objectives, principles and rules as raw materials. Islamic law regarding handling the impacts arising from global warming. This study concludes that inductive reasoning on the facts of global warming within the framework of the epistemology of Islamic legal philosophy along with deductive reasoning on the raw materials of Islamic law will give birth to provisions in Islamic law regarding the handling of global warming that are doctrinal and at the same time empirical-realistic. This research contributes to the preparation of an epistemological construction model of Islamic legal philosophy in response to various actual problems such as global warming.

Keywords: Epistemology; global warming; Islamic law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menyusun kerangka epistemologis filsafat hukum Islam terkait dengan pencegahan *global warming*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis hukum Islam. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *global warming* merupakan fakta empirikal baru dalam perbincangan hukum Islam sehingga dibutuhkan konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam untuk menggali hikmah dan menetapkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, tujuan hukum, asas-asas, dan kaidah-kaidah sebagai bahan baku hukum Islam tentang penanganan dampak-dampak yang timbul akibat *global warming*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penalaran induktif terhadap fakta-fakta *global warming* dalam kerangka epistemologi filsafat hukum Islam bersamaan dengan penalaran deduktif terhadap bahan-bahan baku hukum Islam maka akan melahirkan ketentuan hukum Islam tentang penanganan *global warming* yang bersifat doktriner dan sekaligus empirik-realistik. Penelitian ini berkontribusi untuk penyusunan model konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam dalam merespon berbagai problem aktual seperti halnya *global warming*.

Kata Kunci: Epistemologi; Global warming; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Global warming merupakan sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan planet bumi (Aisyah, Rizky, Laksamana, & Al Fajar, 2022; Kamal, Endriawan, & Kusumanugraha, 2023; Khatib, 2020; Mulyani, 2021; Oentarto, Bangsa, & Christianna, 2020) yang

menimbulkan perubahan iklim global yang ekstrem (Florissa, Subiyanto, Marnani, Widodo, & Saragih, 2022; Kadarusman, Huriani, & Darmalaksana, 2022; Munnadliroh, 2022), seperti cuaca dan udara (Darmalaksana & Priatna, 2022). *Global warming* disebabkan gas buang emisi ke atmosfer yang membentuk rumah kaca (Kadarusman et al., 2022). Batas aman emisi atmosfer untuk kelangsungan hidup 350 parts per million (ppm), sedangkan pada Tahun 2022 emisi atmosfer telah melewati ambang batas sekitar 450 ppm (Kadarusman et al., 2022). Sebagai sebuah darurat lingkungan (Lestari, 2022) hingga dibutuhkan mitigasi atas berbagai bencana (Permana & Andhikawati, 2023), maka penulis tertarik meninjau dampak *global warming* dalam perspektif epistemologi filsafat hukum Islam.

Penelitian terdahulu terkait epistemologi hukum Islam (*al-fiqh*) telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti (Hidayatullah, 2020; Kamaluddin, Rahman, & Suntoro, 2021; Thohari, 2013; Zaini, 2020). Antara lain Thohari, A. (2013), "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Tulisan ini didasari oleh fenomena krisis lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam yang dapat mengancam kehidupan manusia. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya krisis ini. Salah satu faktor utama adalah permasalahan pemahaman keagamaan. Di kalangan umat Islam masih berkembang sebuah pemahaman bahwa fikih hanya berurusan dengan persoalan hubungan manusia dengan manusia (*anthroposentrisme*). Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti lingkungan masih terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat urgen. Dengan fikih lingkungan, dunia Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun dunia dan peradaban manusia yang harmonis dengan alam. Dalam filsafat ilmu, fikih lingkungan dapat dijelaskan melalui aspek epistemologis. Secara epistemologis, fikih lingkungan dibangun atas dasar konsep *mashlahah*. Konsep ini pada mulanya dijadikan dasar oleh al-Syatibi

untuk merumuskan konsep *maqashid al-syari'ah* yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Menurut al-Syatibi, hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok: agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mal*) yang sering disebut sebagai *al-kulliyat al-khamsah*. Fazlur Rahman lalu meringkasnya ke dalam konsep monoteisme dan keadilan sosial. Meskipun al-Syatibi dan Rahman sama-sama tidak menyinggung *hifdz al-'alam* (memelihara lingkungan) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*, namun terdapat beberapa penjelasan al-Qur'an maupun hadis yang menerangkan urgensi pemeliharaan lingkungan atau alam. Karena itu, *hifdz al-'alam* dapat dijadikan sebagai mediator utama bagi terlaksananya *al-kulliyat al-khamsah* tersebut (Thohari, 2013).

Ada juga penelitian Hidayatullah, M. S. (2020) yang membahas qiyas sebagai metode penemuan hukum. Di sini, penemuan hukum melalui qiyas dibangun atas empat unsur yang menjadi pola pembentukan hukum, yaitu *ashl*, *far'*, *hukm al-ashl* dan *'illat*. Hukum dapat ditemukan bila ada kesamaan motif hukum (*'illat*) antara kasus hukum yang tidak memiliki ketentuan langsung dalam nash (*far'*) dan kasus hukum yang telah ditetapkan dalam nash (*ashl*). Dalam proses penerapan qiyas juga dicari motif hukumnya (*masâlik al-'illat*), karena ada *'illat* yang tercantum dalam nash (*'illat manshushah*) dan yang tidak tercantum dalam nash/hasil *istinbath* (*'illat mustanbathah*). Qiyas dalam kajian teori hukum konvensional secara metodologis memiliki pola penemuan hukum yang sama metode konstruksi hukum (Hidayatullah, 2020). Berikutnya penelitian Kamaluddin, I., Rahman, R. A., & Suntoro, A. F. (2021) yang menganalisis pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang rekonstruksi konsep *qaṭ'iyy* dan *ẓanniyy* dalam epistemologi hukum Islam. Masdar mengkategorikan kemaslahatan dan ajaran yang bersifat universal sebagai kategori *qaṭ'iyy* (absolut) sedangkan ajaran yang bersifat teknis dan jabaran sebagai kategori *ẓanniyy* (asumtif) (Kamaluddin et al., 2021). Selebihnya penelitian Zaini, A. (2020) yang menjelaskan kerangka epistemologi hukum

Islam Ibn Hazm ketika membolehkan seorang perempuan menjadi saksi. Pendapat Ibnu Hazm ini didasarkan kepada dalil yang tidak keluar dari al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sementara metode penemuan hukum Ibnu Hazm menggunakan metode *istidlal*. Metode *istidlal* ini menggunakan pendekatan epistemologi *bayani* dalam memahami teks, kemudian dilakukan sebuah penalaran dengan metode *burhani*. Implikasi pemikiran Ibnu Hazm ini menawarkan alternatif metode yaitu metode *istidlal* dalam pembaharuan hukum Islam (Zaini, 2020).

Sejumlah hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang, yaitu sama-sama membincang epistemologi hukum Islam (Hidayatullah, 2020; Kamaluddin et al., 2021; Thohari, 2013; Zaini, 2020). Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berupa pandangan-pandangan tokoh tentang epistemologi hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang berusaha merumuskan formulasi epistemologi filsafat hukum Islam dalam meninjau realita *global warming*.

Secara sederhana, epistemologi adalah metode dari cabang ilmu filsafat yang membahas seputar pengetahuan manusia (Fithoroini, 2022). Filsafat, *philosophia*, berarti cinta kebenaran atau cinta kebijaksanaan. Diserap dalam bahasa Arab menjadi *falsafah* yang berarti *hubbu al-hikmah* yakni cinta kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat disebut filosof, yaitu orang yang mencintai kebijaksanaan, atau orang yang akan memperoleh pengetahuan melalui filsafat. Kebijaksanaan dalam bahasa Arab disebut hikmah, orang yang bijaksana disebut hakim. Akan tetapi, filosof tidak disebut hakim, melainkan *muhibb al-hikmah*, yaitu pecinta kebijaksanaan. Istilah hukum sendiri ialah gejala sosial, yang artinya "gejala" yang terdapat dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mengupayakan atau mengusahakan terdapatnya keseimbangan dari berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Filsafat hukum adalah menyangkut persoalan-persoalan; adanya hukum dan tujuan berlakunya hukum dan keadilan. Sementara itu, filsafat hukum Islam sinonim dengan istilah *falsafat al-tasyri' al-Islamiy; hikmatu tasyri', asrar al-syari'ah*. Filsafat hukum Islam

(*falsafat al-tasyri' al-Islamiy*) dipahami sebagai bagian dari pengkajian filsafat hukum dalam lingkup umum. Filsafat hukum Islam bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang tidak dapat terjangkau oleh ilmu hukum. Epistemologi filsafat hukum Islam berarti sebuah konstruksi yang dibangun di atas fondasi paradigma hukum, ditopang oleh kerangka metodologis hukum, dan dilengkapi dengan metode hukum Islam yang relevan (Darmalaksana, 2022b, 2022a).

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat rancangan konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam yang dipandang relevan digunakan untuk membicarakan problem *global warming*. Terkait hal ini penting sekali dirancang konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam yang membuahkan hasil bahwa pencegahan *global warming* bagi segenap umat muslim merupakan praktik ibadah. Perancangan ini dipandang cukup mendesak karena di masa lalu tidak ada fiqih *global warming* atau fiqih pelestarian lingkungan hidup di satu sisi (Thohari, 2013), dan kenyataan *global warming* telah menunjukkan sinyal-sinyal dan fakta-fakta yang membahayakan di sisi lain (Aisyah et al., 2022; Kamal et al., 2023; Khatib, 2020; Mulyani, 2021; Oentarto et al., 2020). Secara teoritis, perancangan konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam memiliki manfaat bagi pengembangan kajian-kajian hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan baru semisal *global warming*. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi acuan pelaksanaan ibadah dalam pencegahan dampak-dampak *global warming* baik dilakukan secara individual maupun diekspresikan secara luas dalam bentuk gerakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analitis hukum Islam (Darmalaksana, 2022c; G. Dewi, 2022). Penelitian pada umumnya biasa menggunakan metode analitis-deskriptif untuk pendekatan kualitatif, namun kajian hukum Islam mempunyai pola tersendiri di mana data penelitian disebut bahan hukum sehingga terhadap

data tersebut dibutuhkan analisis bahan hukum (Fariduddin, 2022; Suratman, 2015). Biasanya Jenis data dan sumber data merupakan data kualitatif, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari rujukan utama seputar kajian-kajian tentang epistemologi filsafat hukum Islam (Hidayatullah, 2020; Kamaluddin et al., 2021; Thohari, 2013; Zaini, 2020). Sedangkan sumber data sekunder diambil dari berbagai referensi dari buku-buku dan artikel-artikel jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Terakhir, teknik analisis data dilakukan melalui tahap inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realita Global Warming

Global warming merupakan sebuah proses pemanasan global yang berlangsung di seluruh dunia sebagai akibat dari peningkatan suhu udara rata-rata bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer (Kamal et al., 2023). Ditinjau dari sudut pandang sains, gas rumah kaca ini termasuk karbon dioksida (CO₂), metana, *nitrous oxide* dan gas lainnya yang menangkap radiasi panas yang terpancar dari permukaan bumi dan memantulkannya kembali ke bumi (Mulyani, 2021).

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca terjadi karena aktivitas manusia (Hilabi, 2020; Kadarusman et al., 2022), seperti pembakaran bahan bakar fosil (minyak, gas alam, dan batu bara) untuk transportasi dan pembangkit listrik, serta kegiatan pertanian dan deforestasi (Mulyani, 2021). Akibat dari pemanasan global ini, terjadi perubahan iklim global yang signifikan (Mulyani, 2021), termasuk naiknya permukaan air laut (Kadarusman et al., 2022), perubahan pola curah hujan, peningkatan intensitas badai dan bencana alam lainnya, serta dampak ekologis dan kesehatan manusia yang serius (Florissa et al., 2022).


Upaya berbagai pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperbaiki dampak pemanasan global saat ini menjadi prioritas global (I. K. Dewi & Istiadi, 2016; Hilabi, 2020; Lestari, 2022; Mulyani, 2021; Munnadliroh, 2022). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan yang tidak dapat dikembalikan (Afrina, 2020; Aisyah et al., 2022; Khatib, 2020; Wulandari, 2016).

Realita perubahan iklim akibat dampak pemanasan global termasuk menjadi perhatian dunia Islam. Islam menekankan pentingnya memelihara kelestarian alam (Afrina, 2020). Dimulai dari prinsip tauhid atau keesaan Allah yang menegaskan bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah dan manusia diberi tanggung jawab untuk memeliharanya (Afrina, 2020; Avitazida, 2021; Senen et al., 2022). Islam juga menekankan urgensi menjaga keseimbangan alam untuk tidak merusaknya sebagai mana tersurat dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56.

Sebagai agama *rahmatan lil alamin* (Rasyid, 2016), Islam mempunyai tantangan untuk melakukan berbagai tindakan nyata dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan (Afrina, 2020). Terkait hal ini dibutuhkan tindakan sosial dan moral dalam menjaga realita perubahan iklim (Aisyah et al., 2022). Berbagai pemecahan cukup mendesak dirumuskan untuk mengatasi dampak-dampak *global warming* termasuk solusi berdasarkan konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam dalam rangka menopang pembangunan berkelanjutan di dunia Islam.

Tinjauan Umum Filsafat Hukum Islam

Telah disinggung terdahulu bahwa filsafat hukum Islam sinonim dengan istilah *falsafat al-tasyri' al-Islamiy; hikmatu tasyri', asrar al-syari'ah*. Filsafat hukum Islam (*falsafat al-tasyri' al-Islamiy*) dipahami sebagai bagian dari pengkajian filsafat hukum dalam cakupan umum. Filsafat hukum Islam bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang tidak dapat terjangkau oleh ilmu hukum (Praja, 1993). Sedangkan posisi filsafat hukum dalam lapisan ilmu-ilmu Islam bisa dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Lapisan Ilmu-Ilmu Islam

Filsafat hukum Islam dipahami sebagai rahasia-rahasia agama (*asrar al-din*) (Praja, 1993). Rahasia-rahasia agama itu merupakan isi dari ilmu-ilmu agama. Sementara itu, isi ilmu agama sering disebut dengan metodologi hukum Islam atau yang lazim disebut *usul al-fiqh* atau ilmu tentang penggalian hukum Islam yang biasa disebut *istinbath al-ahkam*, di mana ia bertugas menggali makna-makna hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dalam kerangka *maqasid al-syariah*. Metode untuk mengetahui dan menggapai rahasia-rahasia hukum itu dilakukan dengan metode '*ilmun laduniyyun*' yang secara harfiah berarti ilmu perolehan langsung dari Allah. Ilmu ini hanya mungkin diperoleh setelah seseorang menguasai dengan sempurna ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu ketuhanan sehingga ia mendapat ilmu "perolehan" itu langsung dari Allah (Praja, 1993).

Menurut Juhaya S. Praja (1003), filsafat hukum memiliki dua tugas utama (Praja, 1993). Pertama, tugas kritis yaitu usaha mempertanyakan kembali berbagai sudut pandang atau paradigma yang tampak telah berdiri secara mapan dalam kerangka hukum Islam. Kedua, tugas konstruktif yaitu upaya mempersatukan berbagai cabang hukum Islam (syariat) dalam suatu kesatuan sistem hukum Islam (syariat) sehingga tampak bahwa di antara satu cabang hukum Islam dengan yang lainnya tidak terpisahkan.

Sementara itu, objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis dan objek praktis (Praja, 1993). Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam mencakup prinsip-prinsip

hukum Islam, dasar-dasar dan berbagai sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas mengenai hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Objek teoritis filsafat hukum Islam ini seringkali disebut objek *falsafat tasyri'*. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam atau objek *falsafat syariah* atau *asrar al-syariah* meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan kehidupan.

Ilmu syariah telah dikembangkan oleh para pakarnya yang meliputi tiga komponen utama, yaitu filsafat, metodologi, dan materi hukum Islam (Praja, 1993). Komponen filsafat hukum Islam meliputi filsafat teoretis (*al-falsafat al-nazariyyah*), filsafat praktis (*al-falsafat al-'amaliyyah*), dan filsafat nilai (*falsafat al-akhlaq*). Komponen metodologinya telah melahirkan *'ilm ushul al-fiqh*. Komponen ketiga yang dilahirkan dari dua komponen sebelumnya telah melahirkan penjelasan tentang aturan atau hukum tentang lalu lintas hubungan-hubungan yang dikenal dengan nama fiqh.

Konstruksi Epistemologis Filsafat Hukum Islam

Ada banyak pakar hukum Islam telah merancang epistemologi filsafat hukum Islam. Baik pakar hukum Islam di masa klasik maupun di masa modern. Perancangan epistemologi ini merupakan upaya pakar hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul akibat perkembangan zaman yang tidak terakomodir di dalam fiqh. Para ulama mazhab telah terbiasa melakukan upaya serius merancang formulasi hukum Islam untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul meskipun terkadang mereka berbeda pendapat dalam menyimpulkan ketetapan hukum. Kenyataan silang pendapat ini merupakan hal wajar mengingat masing-masing tokoh berbeda pemikiran ketika merancang formulasi hukum Islam yang tidak ada secara eksplisit ketetapannya di dalam *nash*. Timbulnya perbedaan pendapat ini mengingat perkara yang tidak ada ketentuannya di dalam *nash* secara eksplisit merupakan persoalan ijtihadiyah. Sehingga terdapat adagium di kalangan ulama hukum Islam bila keputusan hasil ijtihad salah maka mendapat satu pahala

dan bila keputusan hasil ijtihad benar maka mendapat dua pahala. Respon para ahli hukum Islam atas berbagai persoalan zaman merupakan tanggungjawab mereka untuk segera menetapkan kepastian hukum berdasarkan hukum Islam. Itu sebabnya para pakar hukum Islam telah menghasilkan berbagai rancangan epistemologi filsafat hukum Islam.

Konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam (*falsafat al-tashri'*) dapat dirancang di atas fondasi berbagai paradigma hukum Islam. Misalnya, paradigma hukum Islam Ibn Taimiyah yang menyatakan kebenaran bukan berada di “langit” melainkan di “bumi” artinya wilayah langit hanya memberikan prinsip-prinsip sedangkan yang actual dan riil terdapat dalam realitas bumi. Selain dilandasi oleh paradigma hukum Islam, konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam juga mesti ditopang oleh kerangka metodologis hukum Islam. Misalnya, kerangka metodologis hukum Islam yang ditawarkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dengan mengembangkan metode *qiyas al-shar'i* yang meliputi *qiyas al-tamtili* dan *qiyas al-sumuli*. Bagi pakar hukum Islam Juhaya S. Praja, epistemologi filsafat hukum Islam (*falsafat al-tashri'*) mempunyai dua fungsi utama, yaitu kerja kritis dan kerja konstruktif (Praja, 1993). Secara kritis, epistemologi filsafat hukum Islam memahami ilmu-ilmu Islam dalam dua dimensi, yaitu sakral dan sekaligus *profane*. Dimensi sakral bersifat batiniyah atau Ruhiah, dan dimensi *profane* bersifat ilmiah (berubah-ubah). Adapun dari sisi konstruktif, epistemologi filsafat hukum Islam bekerja untuk menjawab permasalahan yang tidak terpecahkan oleh ilmu hukum Islam (*fiqh al-Islam*). Secara metodologis, konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam mesti melakukan apa yang disebut dengan proses induksi (*al-qiyas al-sumuli*) terhadap realitas empiris yang tidak terpotret oleh ilmu fiqh sehingga melahirkan rumusan teori-teori yang berorientasi praksis-empiris, dan sekaligus menjalankan apa yang disebut dengan proses deduksi (*al-qiyas al-tamtili*) terhadap realitas abstrak yang bersifat batiniyah atau Ruhiah yang jauh dari jangkauan ilmu fiqh sehingga melahirkan sebuah doktrin (dogma) keagamaan Islam. Dengan demikian,

operasi metodologis filsafat hukum Islam ialah sebuah proses kerja di dua wilayah, yaitu deduksi dan induksi, untuk menghasilkan apa yang disebut dengan bahan baku hukum yang di satu sisi bersifat dogmatis-doktrinal (normatif-spiritual) dan sekaligus di sisi lain bersifat praksis-empirikal (positif-pragmatik). Inilah salah satu bentuk konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam (*falsafat al-tashri'*).

Beberapa penelitian dikemukakan terkait urgensi perancangan epistemologi filsafat hukum Islam. Antara lain Thohari, A. (2013), berangkat dari fenomena krisis lingkungan yang potensial menimbulkan berbagai bencana alam sehingga mengancam kehidupan manusia, maka ia menulis epistemologi fiqih lingkungan. Kajian ini menyatakan terdapat pandangan masyarakat yang memahami bahwa fiqih hanyalah berkaitan dengan persoalan hubungan manusia dengan manusia, sehingga hubungan fiqih dengan lingkungan menjadi terabaikan yang pada gilirannya fiqih tidak terlibat dalam menangani krisis ekologis. Padahal, dunia Islam dapat memberikan kontribusi dalam membangun peradaban manusia yang membangun harmonisasi bersama alam dengan pengembangan fiqih lingkungan. Menurut Thohari, A. (2013), fiqih lingkungan dalam tinjauan filsafat dapat dibangun epistemologinya melalui konsep *mashlahah*. Sebuah konsep yang pada mulanya menjadi dasar al-Syatibi dalam merumuskan *maqashid al-syari'ah* yang akan dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam. Bagi al-Syatibi, hakikat tujuan pemberlakuan hukum Islam (*syari'ah*) ialah mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mal*), di mana hal ini sering disebut *al-kulliyat al-khamsah*. Memang al-Syatibi tidak menyinggung *hifdz al-'alam* (pemeliharaan lingkungan) sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*, namun dapat ditemukan berbagai penjelasan teks Suci al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. yang menerangkan arti penting pemeliharaan lingkungan atau lingkungan ekologis. Thohari, A. (2013) menegaskan bahwa *hifdz al-'alam* dapat dijadikan sebagai mediator utama bagi terlaksananya *al-kulliyat al-*

khamsah tersebut (Thohari, 2013). Paparan ini menegaskan bahwa konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam perlu dioprasionalkan terhadap kasus-kasus mendesak seperti halnya *global warming*.

Epistemologi Filsafat Hukum Islam terkait *Global Warming*

Pada dasarnya masalah *global warming* secara sanubari telah menuntut semua orang untuk dapat tergerak memberikan solusi pemecahannya. Mengingat begitu besar dampak yang ditimbulkannya sehingga sanubari siapa pun pasti terpanggil untuk memberikan solusi terhadap masalah *global warming*. Terlebih lagi bila menggunakan landasan agama maka keterpanggilan tersebut merupakan perintah agama. Agama mana pun pasti mempunyai segenap landasan yang memerintahkan pemeluknya untuk menjaga lingkungan hidup. Tak terkecuali Islam dengan pedoman teks suci yang ayat-ayatnya baik *harfiyah* maupun *ma'nawiyah* telah memerintahkan penjagaan lingkungan (Thohari, 2013). Hanya saja ayat-ayat tersebut sebagai bahan baku hukum Islam perlu diaktualisasi ke dalam bentuk fiqih yang menjadi tuntutan praksis ketetapan-ketetapan Islam. Sebelumnya, bahan baku tersebut perlu diformulasi melalui metodologi hukum Islam. Bahkan, sebelumnya lagi dibutuhkan filsafat untuk menemukan makna bathin dari ayat-ayat teks suci (Praja, 1993). Makna bathin teks suci inilah yang hendaknya terinternalisasi ke dalam sanubari umat muslim.

Global warming merupakan realita yang menyedot perhatian dunia. Bukan saatnya lagi menyudutkan siapa yang paling bertanggung-jawab atas terjadinya *global warming*. Semua pihak dari berbagai kalangan dan bidang keilmuan sedang bersama-sama mengatasi *global warming* (Aisyah et al., 2022; Kamal et al., 2023; Khatib, 2020; Mulyani, 2021; Oentarto et al., 2020) termasuk dari sudut pandang hukum Islam. Pada tataran ini para ahli hukum Islam perlu menerapkan qiyas, yaitu salah satu metode penemuan hukum dalam epistemologi hukum Islam yang dapat diterapkan dalam menggambarkan kasus-kasus kontemporer dengan bentuk penalaran yang analogis (Hidayatullah, 2020). Hal ini mencakup

proses induksi (*al-qiyas al-sumuli*) dan proses deduksi (*al-qiyas al-tamtili*). Pertama, para ahli hukum Islam perlu melakukan proses induksi (*al-qiyas al-sumuli*) terhadap fenomena, gejala, dan fakta empiris terkait *global warming*. Seperti perubahan iklim yang ekstrem menyangkut perubahan udara dan cuaca yang disertai dengan berbagai bencana seperti longsor, banjir, dan penyebaran penyakit. Proses ini berarti upaya para ahli hukum Islam melakukan pembahasan terhadap objek praktis filsafat hukum Islam atau objek *falsafat syariah* atau *asrar al-syariah*. Pembahasan ini akan menyangkut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa manusia harus memelihara lingkungan, mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam terkait pemeliharaan lingkungan, mengapa manusia harus melakukan pencegahan perubahan iklim, dan apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pemeliharaan lingkungan.

Selain proses induksi, para ahli hukum Islam juga perlu melakukan, kedua, proses deduksi (*al-qiyas al-tamtili*) terhadap teks Suci yang berkaitan dengan penanganan dampak-dampak *global warming*. Proses ini berarti upaya para ahli hukum Islam melakukan pembahasan terhadap objek teoritis filsafat hukum Islam yang sering pula disebut objek *falsafat tasyri'* (Praja, 1993). Berdasarkan proses deduksi ini maka akan dihasilkan teori-teori hukum Islam yang berkaitan dengan problem *global warming* yang mencakup prinsip-prinsip, dasar-dasar dan berbagai sumber, tujuan hukum, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Dengan demikian, tegaslah bahwa operasi metodologis filsafat hukum Islam dalam membicarakan problem *global warming* ialah sebuah proses kerja di dua wilayah, yaitu deduksi dan induksi, untuk menghasilkan apa yang disebut dengan bahan baku hukum tentang penanganan *global warming* yang di satu sisi bersifat dogmatis-doktrinal (normatif-spiritual) dan sekaligus di sisi lain bersifat praksis-empirikal (positif-pragmatik). Inilah yang disebut dengan kerangka epistemologis filsafat hukum Islam (*falsafat al-tashri'*) terkait dengan penanganan *global warming* berikut dampak-dampak yang ditimbulkannya, seperti perubahan iklim global yang ekstrem (Florissa et

al., 2022; Kadarusman et al., 2022; Munnadliroh, 2022), seperti cuaca dan udara (Darmalaksana & Priatna, 2022).

Terdapat beberapa alasan pentingnya penyusunan kerangka epistemologi filsafat hukum Islam terkait dengan problem *global warming*. Antara lain agar ketergerakkan dalam penanganan *global warming* tidak *ansich* hanya sebatas doktrin Islam, tetapi hasil formulasi mendalam berdasarkan metodologi hukum Islam dan bahkan filsafat hukum Islam. Secara epistemologis, dasar-dasar hukum penanganan *global warming* harus digali dari sumber teks Suci Islam yang paling terdalam. Sehingga dari penggalian tersebut dapat diperoleh kebijaksanaan, rahasia-rahasia, dan hikmah. Lalu, hikmah tersebut dikelola berdasarkan metodologi hukum yang dipadukan dengan qiyas hingga menghasilkan bahan baku hukum tentang penanganan *global warming*. Bahan baku ini tidak hanya diproses secara deduktif tetapi juga induktif. Pada gilirannya dihasilkanlah ketentuan-ketentuan hukum terkait penanganan *global warming* berbasis kerangka epistemologi filsafat hukum Islam. Dengan demikian, ketentuan penanganan *global warming* beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya tidak hanya doktriner, tetapi juga realistik, logis, dan empiris.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penalaran induktif terhadap fakta-fakta *global warming* dalam kerangka epistemologi filsafat hukum Islam bersamaan dengan penalaran deduktif terhadap bahan-bahan baku hukum Islam maka akan melahirkan ketentuan hukum Islam tentang penanganan *global warming* yang bersifat doktriner dan sekaligus empirik-realistik. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *global warming* merupakan fakta empirikal baru dalam perbincangan hukum Islam sehingga dibutuhkan konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam untuk menggali hikmah dan menetapkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, tujuan hukum, asas-asas, dan kaidah-kaidah sebagai bahan baku hukum Islam tentang penanganan dampak-dampak yang timbul akibat

global warming. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi acuan pelaksanaan ibadah dalam pencegahan dampak-dampak *global warming* baik dilakukan secara individual maupun diekspresikan secara luas dalam bentuk gerakan. Penelitian ini telah berusaha membuat rumusan bagi terbentuknya kerangka epistemologis filsafat hukum Islam terkait *global warming*, meskipun masih jauh dari harapan sampai ditemukannya ketetapan hukum Islam dalam penanganan *global warming*. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga pengkajian hukum Islam untuk merancang ketetapan hukum Islam tentang penanganan *global warming* yang secara kontekstual dapat diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, N. (2020). *Menjaga Kelestarian Lingkungan dalam Perspektif Islam: Edukasi Ajaran Islam tentang Lingkungan Hidup di Desa Mangunharjo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri*. IAIN Ponorogo.
- Aisyah, A., Rizky, F. K., Laksamana, B., & Al Fajar, M. D. (2022). Diseminasi Hukum Penanganan Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan Internasional di Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1401–1411.
- Avitazida, A. (2021). Menanamkan Rasa Kesadaran Diri Akan Pentingnya Menjaga Lingkungan Di Pondok Pesantren. *JEC: Journal Of Education Counseling*, 1(01), 34–51.
- Darmalaksana, W. (2022a). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2022b). *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, W. (2022c). *Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.

- Darmalaksana, W., & Priatna, T. (2022). Model Studi Hadis Metode Mutakhir Ide Masyarakat 5.0. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 985–997.
- Dewi, G. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods dalam Hukum Ekonomi Islam. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- Dewi, I. K., & Istiadi, Y. (2016). Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam menghadapi perubahan iklim di kampung naga kecamatan salawu kabupaten tasikmalaya (disaster mitigation on traditional community against climate change in kampung naga subdistrict salawu tasikmalaya). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 129–135.
- Fariduddin, E. I. (2022). Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 18–38.
- Fithoroini, D. (2022). Epistemologi Bayani dalam Kajian Ushul Fiqh. *Opinia de Journal*, 2(2), 1–17.
- Florissa, C. B., Subiyanto, A., Marnani, C. S., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). Persebaran Wilayah Rentan Terdampak Perubahan Iklim Global di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7115–7122.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Formulasi Rechtsvinding dengan Penalaran Analogis dalam Epistemologi Hukum Islam (Telaah Metodologis Qiyas sebagai Ra'y terhadap Mashadir al-Ahkam asy-Syar'iyah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 177–201.
- Hilabi, A. (2020). Dakwah Majelis Ulama Indonesia dan Perubahan Iklim. *Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam*, 1(1), 45–52.
- Kadarusman, R. R., Huriani, Y., & Darmalaksana, W. (2022). Islam dan Perubahan Iklim Global: Studi Transmisi Hadis Era Kontemporer. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 786–797.
- Kamal, R. N., Endriawan, D., & Kusumanugraha, S. (2023). Penyutradaraan

pada Video Campaign Bernarasikan Isu Global Warming dan Climate Change yang Berjudul “The Edge of The Sea”. *EProceedings of Art & Design*, 10(1).

- Kamaluddin, I., Rahman, R. A., & Suntoro, A. F. (2021). Konsep Qatiy dan Zanniy dalam Epistemologi Hukum Islam: Telaah Model Ijtihad Masdar F Masudi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(3), 413–424.
- Khatib, S. (2020). Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus atas Fenomena Pemanasan Global). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2(2).
- Lestari, A. F. (2022). *Implementasi Aksi Unocha terhadap Problematika Kelangkaan Pangan di Tengah Kondisi Perubahan Iklim di Burundi*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Mulyani, A. S. (2021). *Pemanasan Global: Penyebab, Dampak dan Antisipasinya*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Munnadliroh, D. (2022). *Partisipasi Negara Indonesia dalam Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Global menurut Prinsip Common but Differentiated Responsibility*. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Oentarto, J. J., Bangsa, P. G., & Christianna, A. (2020). Perancangan Media Kampanye Sosial tentang Bahaya Pemanasan Global dengan Pendekatan Rasa Takut. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(16), 12.
- Permana, R., & Andhikawati, A. (2023). Penanaman Bibit Mangrove di Kawasan Tanjung Cemara Kabupaten Pangandaran sebagai Upaya Perlindungan Wilayah Pesisir. *Farmers: Journal of Community Services*, 4(1), 11–16.
- Praja, J. S. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara.
- Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 93–116.
- Senen, Fadillah, D., Simamora, J. D., Hutasoit, A., Ramadhani, F. P., & Putri, V. D. (2022). Cara Menjaga Lingkungan yang Bersih dan Sehat. *Jurnal Abdimas*, 3(3), 40–43.

- Suratman, S. (2015). *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Thohari, A. (2013). Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(2).
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wulandari, R. (2016). Metode Kunjungan Lapangan untuk Menanamkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v5i1.90>
- Zaini, A. (2020). *Epistemologi Hukum Islam Ibnu Hazm tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan: Kesetaraan Terbatas status Hukum Perempuan*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.